

**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2020**

**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1 Latar Belakang.....	1
	1 Landasan Hukum.....	2
	1 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.3.1 Maksud.....	4
	1.3.2 Tujuan.....	4
	1 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
	2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
	2 Riview Terhadap Ranjangan Awal RKPDP.....	7
	2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPP.....	7
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020.....	10
	3 Tujuan dan Sasaran.....	10
	3 Program dan Kegiatan.....	11
BAB IV	KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2020.....	13
BAB V	PENUTUP.....	16

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Penyusunan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sudah melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun mekanisme penyusunan Renja SKPD dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra SKPD, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan kesesuaian dengan Renja K/L dan Renja SKPD Provinsi.

1.2. **Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2019, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;

17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tahun 2019 Nomor 24).

1.3. **Maksud dan Tujuan**

1.3.1. **M a k s u d**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD.

1.3.2. **T u j u a n**

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2019 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi yang jitu, arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPP
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
3.1.	Tujuan dan Sasaran
3.2.	Program dan Kegiatan
BAB IV.	KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2020
BAB V.	PENUTUP
Lampiran-Lampiran	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil serapan anggaran dan pencapaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 pada 7 program wajib adalah :

18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Serapan Anggaran 73,27% dan Capaian Kinerja 82%
19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Serapan Anggaran 87,44% dan Capaian Kinerja 84%
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Serapan Anggaran 100% dan Capaian Kinerja 100%
21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Serapan Anggaran 94,03% dan Capaian Kinerja 93%

22. Program Pendidikan Kedinasan Serapan Anggaran 89,75% dan Capaian Kinerja 106%
23. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Serapan Anggaran 70,03% dan Capaian Kinerja 174%
24. Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai Serapan Anggaran 77,62% dan Capaian Kinerja 96%

Dari capaian 7 Program diatas rata-rata serapan Anggaran BKPP 84.59% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 105%, dengan katagori capaian kinerja yang sangat tinggi.

3.4. Review Terhadap Rancangan Awal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Kerja BKPP Tahun 2018, merupakan rencana kerja tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu : “ **TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERKUALITAS**” dan untuk mewujudkan tujuan tersebut dibuatlah dua sasaran strategis yaitu :

- 1.4.1. .Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
- 1.4.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

3.5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BKPP tahun lalu dikaitkan dengan capaian Renstra BKPP.

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:


No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk kriteria penilaian terhadap Laporan Kinerja Organisasi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
A	Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Penataan Sumber Daya Aparatur				
1	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	74,72	88,68	118,68
2	Persentase Jabatan yang diisi Sesuai Dengan Kompetensi	%	76,27	76,38	100,14
3	Persentase Aparatur yang Taat Terhadap Peraturan Kepegawaian	%	100	98,73	98,73
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1		105,85 %			
B	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Angka	80	78,61	98,26
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2		98,26%			

Grafik Pencapaian Masing-masing Sasaran Strategis BKPP Tahun 2018



Grafik 2.1

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018

Dari data diatas dapat terlihat capaian dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan BKPP pada Tahun 2018 yang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menetapkan 2 Sasaran Strategis yang diukur menggunakan beberapa Indikator Kinerja agar menjadi lebih efisien, efektif dan disertai akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

1.5. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan Sasaran dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru memiliki keterkaitan dengan penetapan Misi, Tujuan serta Sasaran dari RPJMD Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

MISI RPJMD KOTA BANJARBARU	TUJUAN RPJMD KOTA BANJARBARU	SASARAN RPJMD KOTA BANJARBARU	TUJUAN RENCANA STRATEGIS BKPP	SASARAN RENCANA STRATEGIS BKPP	INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP
<p><u>Misi 4</u> Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi</p>	<p><u>Tujuan 5</u> Terwujudnya Pemerintah Kota Banjarbaru yang Efektif dan Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN</p>	<p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p><u>Tujuan</u> Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas</p>	<p><u>Sasaran 1</u> Meningkatnya Penataan Sumber Daya aparatur</p>	<p>4. Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi 5. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 6. Persentase pegawai yang taat terhadap peraturan kepegawaian</p>
<p><u>Misi 4</u> Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis</p>	<p><u>Tujuan 5</u> Terwujudnya Pemerintah Kota Banjarbaru Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN</p>	<p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p><u>Tujuan</u> Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas</p>	<p><u>Sasaran 2</u> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian</p>	<p>7. Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian</p>

teknologi informasi					
---------------------	--	--	--	--	--

1.6. Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2020 adalah 6 (enam) program, terdiri dari:

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Non PNS
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 7. Pengadaan Mebeluer
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 12. Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor
- 3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 4. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset/Barang
- 4). Program Pendidikan Kedinasan
 2. Penyelenggaraan Diklat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Lokakarya bagi PNS Daerah
 3. Penyertaan Pelatihan Teknis dan Fungsional
 4. Pelatihan Kepemimpinan

5. Pelatihan Dasar bagi ASN
- 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - a. Seleksi Penerimaan Calon PNS
 - b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
 - c. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 - d. Penyusunan Data Formasi
 - e. Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara
 - f. Penyelenggaraan Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Prestasi Kerja Aparatur
 - g. Mutasi dan Alih Jenis Status Kepegawaian
 - h. Pengembangan Jabatan Fungsional
 - i. Penyelenggaraan Ujian Dinas bagi ASN
 - j. Penyelenggaraan Ujian Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik
- 6). Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
 25. Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja ASN
 26. Penyelenggaraan Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian
 27. Penyelenggaraan Kesejahteraan Anggota Korpri
 28. Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
 29. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan Bantuan Hukum PNS
 30. Pengolahan Data Kepegawaian

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban sebuah organisasi dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan tujuan organisasi serta pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media

pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

BAB IV

KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2020

Dalam menentukan kerangka anggaran untuk tahun 2020 dilakukan dengan sistem penganggaran terpadu (*unified budgeting*) dimana penyusunan rencana anggaran tahun 2020 dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mengelola alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pendanaan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Banjarbaru untuk belanja langsung sebesar **Rp.10.842.003.255,-**.

Sebagai salah satu Instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berkewajiban dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku, dalam rangka tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru maka dilaksanakan berbagai kegiatan, melalui pembangunan perekonomian daerah maupun kegiatan yang ditujukan kepada aparatur dalam rangka peningkatan kemampuan, keterampilan maupun wawasan, sehingga aparatur yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna menuju pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru merencanakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Pada pelaksanaan kegiatan belanja langsung tersebut dilaksanakan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Berdasarkan anggaran yang disediakan untuk SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru besarnya anggaran masing-masing bidang yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.	
Rekapitulasi Belanja Langsung Masing-Masing Bidang	
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU	10.842.003.255
SEKRETARIAT	2.031.222.805
Subbag Umum & Kepegawaian	2.012.881.055
Subbag Perencanaan & Keuangan	27.383.000
BIDANG MUTASI & PENGEMBANGAN APARATUR	5.137.901.550
Subbid Mutasi & Kepangkatan Aparatur	212.099.400
Subbid Penilaian Kinerja & Pengembangan Karier Aparatur	1.175.823.000
Subbid Diklat & Pengembangan Kompetensi Aparatur	3.749.979.150
BIDANG PERENCANAAN & PEMBINAAN APARATUR	6.672.878.900
Subbid Disiplin Kesejahteraan & Perlindungan Aparatur	1.34.421.700
Subbid Pengadaan & Pemberhentian Aparatur	1.979.604.200
Subbid Informasi & Fasilitasi Profesi ASN	388.853.000

Penetapan Kinerja Perubahan dan anggaran perubahan masing-masing kegiatan untuk Tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, menyatakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian yang meliputi administrasi kepegawaian, penilaian kinerja serta pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, terdiri dari 7 Program, 33 kegiatan dan pada akhir tahun 2018 dengan serapan anggaran sebesar 84.59% dan capaian kinerja yang tinggi yaitu sebesar 105%.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2020 sebagai implementasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 terdapat 6 program dan 38 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 14.940.063.805,- dengan rincian Belanja Langsung Rp.10.842.003.055,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.098.060.550,-

Banjarbaru,
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru

Dra. SRI LAILANA
NIP. 19730414 199302 2003

